



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXXX, lahir tanggal 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Sayur, tempat kediaman di Dusun Selanyah, RT.02, RW.03, Desa XXXXXXX. Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2020 memberi kuasa kepada **PUJO ADISISWANTO, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**PUJO ADI SISWANTO, S.H., NURKHAMID S.Ag.** dan **REKAN**" beralamat kantor di Jl Soekarno-Hatta Deyangan, RT.01, RW.07, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (sebelah utara kantor Pengadilan Agama Mungkid); Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXX, lahir tanggal 25 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2020 memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H., EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H.** dan **YUSUF**

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



ARDHI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum pada LEMBAGA ADVOKASI BUMI beralamat kantor di Jl. Soekarno-Hatta, Dusun Pongan, RT.001, RW.007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 18 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/34/V/2012 Tanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Selanyah RT 02 RW 03, Desa XXXXXXXX selama 7 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX laki-laki , lahir tanggal 28 September 2013 . Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon

4. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara Termohon menuntut ekonomi diluar batas kemampuan penghasilan Pemohon, Pemohon tidak mau disetubuhi oleh Pemohon sudah selama 5 tahun dengan alasan Termohon sedang sakit, mengganggu orang tidur,bikin sakit kepala. Termohon bersifat boros masalah keuangan, Termohon sering marah-marah setiap kali Termohon marah terhadap Pemohon selanjutnya Termohon sering mengusir Pemohon dengan kata-kata Minggat yang menyakitkan hati Pemohon, bahkan Termohon pernah minta diceraikan oleh Pemohon, maka mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 1 Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Bogowanti Lor RT 02 RW 14, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama 1 tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangga.

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh sudara Pemohon dan orang tua Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 benar adanya;
2. Bahwa poin 2 kurang tepat, karena Termohon sudah hampir 8 tahun tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
3. *Bahwa poin 3 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama XXXXXXX, lahir 28 September 2013, sedangkan yang kedua bernama Muhammad Nizam Al Fakhri, lahir 10 Juni 2020;*

Bahwa atas anak kedua yang tidak dituliskan dalam permohonan cerai talak oleh Pemohon dapat dimaknai sebagai pengingkaran atas anak tersebut, padahal Termohon dapat memastikan jika anak tersebut adalah darah daging Pemohon. Bahkan Termohon siap untuk dilakukan test DNA bilamana Pemohon tidak mengakuinya.

4. Bahwa poin 4 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Termohon menanggapi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Pemohon sejak menjaiani ussha dagang sayur keliling mendapatkan rejeki yang cukup besar untuk keluarga, Termohon diberikan nafkah setiap hari antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 200.000,- dengan belanjaan yang sudah lengkap tersedia, sehingga Termohon sangat bersyukur dengan rejeki keluarga saat ini.

Termohon tidak merasa kekurangan dan tidak pernah menuntut iebih, keadaan ekonomi saat ini jauh lebih baik daripada di awal-awal menikah, jadi tidak masuk akal bila Pemohon roendalilkan Termohon yang menuntut ekonomi di luar batas kemampuan Pemohon;

- Termohon seiaiu menjalankan kewajiban sebagai isfcri, baik daiam mengurus rumah tangga maupun kebutuhan nafkah batin Pemohon, terbukti Termohon hamil dan melahirkan anak 1 bulan yang lalu, sehingga alasan tidak ada nafkah batin selama 5 tahun adalah alasan yang tidak benar.

Bahwa sejak awal menikah Termohon ikut Pemohon di rumah orang tua Pemohon, bagaimana mungkin Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya sendiri. Hal ini menjadi alasan yang sangat dicari-cari Pemohon untuk mengajukan cerai talak. Fakta yang sesungguhnya terjadi, pada tanggal 8 Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya atas kemauannya sendiri, karena ada kemungkinan Pemohon sedang tergoda oleh perempuan lain, Pemohon saat ini sedang menghadapi cobaan atas harta titipan yang cukup melimpah sehingga bersenang-senang di luar rumah meninggalkan keluarga. Mamun apapun yang terjadi, Termohon sudah memaafkan segala prilaku Pemohon bahkan sebelum Pemohon meminta maaf. Termohon bersama dengan mertua (Ibu Pemohon)

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



terus berdoa agar Pemohon diberikan kasadaran dan kembali pada keluarga, istrinya dan anak-anak.

5. Bahwa point 5 tidak benar dan haruslah ditolak, karena tidak berdasar fakta yang sebenarnya terjadi. Termohon pulang ke Borobudur pada tanggal 23 Maret 2020, 2 bulan sebelum melahirkan karena Termohon membutuhkan bantuan saat melahirkan, sedangkan ibu Mertua (ibu Pemohon) hanya seorang diri di rumah dan Pemohon pergi tidak pulang sejak tanggal 8 Februari 2020. Termohon berencana akan kembali ke Purworejo, ketika anak kedua sudah berusia beberapa bulan, untuk menemani Ibu Mertua (Ibu Pemohon) sambil menunggu kepulangan Pemohon.

6. Tidak pernah ada perselisihan apapun, semua baik-baik saja, sampai muncul godaan perempuan lain yang ingin merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon. Atas hal ini, Termohon ikhlas dan memaafkan karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan demi keutuhan rumah tangga. Termohon hanya ingin Pemohon kembali kepada Ibu, istri dan anak-anaknya. Dan dengan alasan apapun, Termohon mengutuk perilaku perempuan perusak rumah tangga orang sehingga keluarga ini harus diselamatkan, Termohon berjanji akan menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri dan ibu dengan jauh lebih baik. Termohon juga telah berjanji kepada Ibu Mertua (Ibu Pemohon) akan berbakti kepada beliau sampai maut memisahkan. Oleh karena itu Termohon memohon dengan sangat agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

7. Bahwa point 7 juga tidak benar, tidak pernah ada musyawarah keluarga karena memang tidak pernah ada perselisihan. Hubungan Termohon

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



dengan saudara Pemohon dan Ibu Pemohon masih sangat baik hingga saat ini. Semua berharap dan berdoa agar Pemohon tersadarkan dan kembali pada keluarga;

8. Bahwa poin 7 dan 8 baruslah ditolak karena tidak pernah ada perseiisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya masih saling mencintai, 2 anak- anak yang masih kecil bahkan baru lahir membutuhkan ayahnya untuk masa depannya sehingga Termohon tidak akan pernah mengikhlasikan adanya perceraian, oleh karenanya mohon untuk tidak diterima permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkasra perdata ini, maka Termohon putusan yang seadil-adilnya {*Ex Aquo et Bono*} sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik;

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik dari Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, NIK 3306140211870001. Tanggal 14-09-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi Sah Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Nomor 166/34/V/2012. Tanggal 22 Mei 2012. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Jemingan bin Pawiro Dimejo**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Dusun Selanyah, RT.002, RW.003, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purwworejo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2012, mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak hamonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Termohon boros, saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pergi dari rumah orang tua

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Pemohon, kemudian pada bulan maret 2020 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Parisah binti Marto Wiryo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Dusun Selanyah, RT.002, RW.003, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2012, tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Maret 2020 telah berpisah karena Termohon dalam keadaan hamil pulang ke rumah orang tua Termohon di Magelang, namun pada sekitar bulan Februari 2020 Pemohon telah pergi dulu dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon malah meminta



rumah sebagai milik Termohon, saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkarnya;

➤ Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

3. **Sukasman bin Sudiharto**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Selanyah, RT.002, RW.003, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2012, tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang cukup, saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah melakukan musyawarah namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, NIK 3308026506870003. Tanggal 28-09-2015. (bukti T.1);
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Mujinah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Nomor 3306051108087000. Tanggal 08-11-2014. (bukti T.2);
3. Fotokopi Sah Keterangan Lahir atas nama Muchammad Nizam Al- Faqih yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Bidan Nurhidayah,Amd.Keb, Borobudur, Kabupaten Magelang, Nomor 5/BPM/VI/2020. Tanggal 10 Juni 2020. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa disamping bukti tertulis Termohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Mujinah binti Parto Wiryo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selanyah, RT.002, RW.003, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purwworejo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2012, mereka terakhir tinggal di rumah saksi;

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah, Pemohon pergi dari rumah saksi pamitnya bekerja tetapi tidak pernah pulang, kemudian karena Termohon mau melahirkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Termohon sebanyak 3 kali dan yang pertama ketika Termohon melahirkan anak, namun saksi datang tidak dengan Pemohon karena Pemohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon masih berharap agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun lagi;

2. Muhammad Iksan bin Ismail, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bogowanti Lor, RT.002, RW.014, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2012, mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah, Pemohon pamitnya mau bekerja tetapi tidak pernah pulang,

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga karena Termohon mau melahirkan dan dirumah orang tua Pemohon tidak ada yang menemani akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa sejak Termohon ada di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah datang bahkan ketika Termohon melahirkan, Pemohon juga tidak datang yang datang hanya orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga dari Termohon masih mengharap agar Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun lagi karena kasihan anak-anaknya bila terjadi perceraian;

3. Sunarto bin Sastro Prayitno, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Selanyah, RT.002, RW.003, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2012, tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Magelang karena Pemohon pamitnya bekerja akan tetapi tidak pernah pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, saksi mendengar dan melihat sendiri perselisihannya;

➤ Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah melakukan musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, begitu pula perdamaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Mediator namun upaya mendamaikan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta jawaban dari Termohon ternyata terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2012, semula hidup rukun di rumah orang tua Pemohon, Mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan keduanya terjadi pisah rumah;
- Bahwa keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan keluarga atau orang dekat dari Termohon telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan keluarga atau orang dekat

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon dalam persidangan telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (**brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dinyatakan *nusyuz* maka oleh karena itu Pemohon wajar jika dibebani untuk memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan batas kewajaran dimana Pemohon yang bekerja sebagai Pedagang Sayur Keliling maka Pemohon dibebani untuk memberi nafkah selama Termohon menjalani masa *berupa uang* setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut: *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam (Abu Zahroh) dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah satu bulan sesuai nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah*, yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp1.000.000,00 (satu rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **XXXXXXX**, lahir 28 September 2013 dan **Muhammad Nizam Al Fakhri**, lahir 10 Juni 2020 yang faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon selaku ibunya, maka Pemohon selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Siti Lestrai binti Ismail**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon :
 - 3.1 *Nafkah, maskan dan kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXX, lahir 28 September 2013 dan **Muhammad Nizam Al Fakh**, lahir 10 Juni 2020 ada pada Termohon dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya	:	Rp	230.000,00

Pemanggilan Rp 20.000,00

4. PNBP Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 880/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)